



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7126);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

7. Tim Terpadu adalah tim yang bertugas untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
9. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
11. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
12. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
13. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
15. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
16. Psikotropika adalah zat/bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

17. Zat Adiktif Lainnya adalah produk yang mengandung tembakau atau tidak mengandung tembakau, baik yang berupa rokok atau bentuk lain yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat dan dapat berbentuk padat, cairan, dan gas.
18. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Institusi Penerima Wajib Lapor selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
22. Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi.
23. Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
24. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
25. Kelurahan/Desa Bersih Narkoba yang selanjutnya disebut Kelurahan/Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang dilaksanakan secara masif.
26. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah.
27. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. pencegahan;
- c. antisipasi dini dan deteksi dini;
- d. penanganan;
- e. partisipasi dan pengembangan Masyarakat;
- f. rehabilitasi;
- g. forum komunikasi;
- h. pendanaan;
- i. pelaporan, monitoring dan evaluasi;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. penghargaan;
- l. kerja sama;
- m. rencana aksi daerah; dan
- n. sanksi.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. memberikan pelayanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan/atau Masyarakat; dan
- c. melindungi kepentingan Masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Upaya Pencegahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi kegiatan:

- a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat tanpa Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;

- b. penyebaran edukasi yang benar mengenai bahaya penggunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika; dan
- e. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 8

Upaya Pencegahan dilaksanakan dalam lingkup:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. Perangkat Daerah;
- e. instansi vertikal dan badan usaha milik negara di Daerah;
- f. pemerintah Desa dan tingkat Kelurahan;
- g. badan usaha milik Pemerintah Daerah/swasta dan tempat usaha;
- h. media massa;
- i. lembaga keagamaan; dan
- j. lembaga adat.

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 9

Upaya pencegahan melalui keluarga dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. memberikan pendidikan keagamaan;
- b. memberikan contoh perilaku hidup bersih dan sehat tanpa Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga

Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 10

Upaya pencegahan melalui Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam peraturan dan tata tertib serta disosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- b. membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti Narkoba di masing-masing Satuan Pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memfasilitasi pelayanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika melalui komunitas anti Narkoba yang dibentuk di sekolah untuk peserta didik;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya; dan
- f. berkoordinasi dengan orangtua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melapor kepada pihak yang berwenang.

Bagian Keempat

Upaya Pencegahan Melalui Masyarakat

Pasal 11

- (1) Upaya pencegahan melalui Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. menggerakkan kegiatan sosial Masyarakat melawan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Daerah; dan
 - c. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan Masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan/atau pihak swasta.

Bagian Kelima

Pencegahan Melalui Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan berperan aktif dalam penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri atau bersama dan/atau bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 13

Setiap Kepala Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan melekat terhadap pegawai dan lingkungan kerjanya.

Pasal 14

Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 antara lain dengan cara:

- a. mewajibkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh pegawai dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing untuk mendatangi surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- c. melakukan pemeriksaan tes urine secara berkala dalam rangka menciptakan lingkungan kerja bersih dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berkoordinasi dengan instansi yang membidangi;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya pada pihak yang berwenang;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan tempat kerjanya; dan
- f. membentuk tim satuan tugas atau penggiat anti narkotika dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 15

Selain persyaratan administratif yang diatur secara umum, Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan lain dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara di Daerah yaitu:

- a. surat keterangan hasil pemeriksaaan narkotika, dari rumah sakit Pemerintah Daerah maupun fasilitas Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional yang ada di Daerah; dan
- b. surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik saat menjadi Calon maupun selama menjadi Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Keenam

Pencegahan Melalui Instansi Vertikal dan Dan Badan Usaha Milik Negara di Daerah

Pasal 16

Pencegahan melalui instansi vertikal dan badan usaha milik negara di Daerah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan sinergitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketujuh

Pencegahan Melalui Pemerintah Desa dan Tingkat Kelurahan

Pasal 17

Pemerintahan Desa dan pada tingkat Kelurahan dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika:

- a. mewajibkan kepada Sangadi dan Lurah, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat dan staf Desa dan Kelurahan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika an Prekursor Narkotika;
- b. melakukan pemeriksaan tes urine bagi Sangadi dan Lurah, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat dan staf Desa serta Kelurahan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di Desa dan Kelurahan;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa serta Kelurahan; dan
- f. membentuk Desa Bersinar atau penggiat anti narkotika dalam rangka menciptakan lingkungan Desa dan Kelurahan yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedelapan
Pencegahan Melalui Badan Usaha Milik
Pemerintah Daerah/Swasta dan Tempat Usaha

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab badan usaha milik Pemerintah Daerah/swasta dan tempat usaha wajib mengawasi badan usaha dan tempat usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika,
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mewajibkan kepada karyawan/tenaga kerja untuk mendatangkan surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. melakukan pemeriksaan tes urine bagi calon karyawan/tenaga kerja pada saat rekrutmen dan secara berkala dalam rangka menciptakan lingkungan kerja bersih dari penyalahgunaan Narkotika;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik di lingkungan badan usaha dan tempat usaha maupun Masyarakat sekitar badan usaha miliknya;
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan badan usaha dan usaha miliknya;
 - e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan badan usaha dan tempat usaha miliknya;
 - f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan badan usaha dan tempat usaha miliknya; dan
 - g. membentuk tim satuan tugas atau penggiat anti narkotika dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kesembilan
Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 19

Media Massa di Daerah berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. menolak pemberitaan artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kesepuluh
Pencegahan Melalui Lembaga Keagamaan

Pasal 20

Pencegahan melalui lembaga keagamaan dilaksanakan dengan melakukan himbauan untuk tidak menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada waktu sebelum atau sesudah kegiatan keagamaan dilakukan.

Bagian Kesebelas
Pencegahan Melalui Lembaga Adat

Pasal 21

Pencegahan melalui lembaga adat dilaksanakan dengan melakukan imbauan oleh para fungsionaris adat kepada Masyarakat adat untuk tidak menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV
ANTISIPASI DINI DAN DETEKSI DINI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meminta kepada karyawan Badan Usaha untuk mendatangi surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. pemberian edukasi dini kepada anak di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan, faktor risiko penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Zat Adiktif Lainnya, dan faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan;
 - b. terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Zat Adiktif Lainnya dan dampaknya;
 - c. terselenggaranya investigasi dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Zat Adiktif Lainnya; dan
 - d. dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.

- (3) Deteksi dini yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat melibatkan aparat penegak hukum dan instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika.

BAB V

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Penanganan Kewilayahan

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan penanganan terhadap seluruh wilayah di Daerah yang terindikasi atau diduga kuat menjadi lokasi:
 - a. peredaran Narkotika, Psikotropika, dan/atau Zat Adiktif Lainnya;
 - b. transaksi Narkotika, Psikotropika, dan/atau Zat Adiktif Lainnya; dan
 - c. mengonsumsi Narkotika, Psikotropika, dan/atau Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan terpadu secara berkala pada lokasi yang terindikasi atau diduga menjadi di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf c; dan
 - b. pemasangan papan informasi dan pengumuman pada lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Kegiatan penanganan dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di Daerah.
- (4) Untuk memperlancar dan memudahkan kegiatan penanganan di tingkat wilayah, maka di tingkat Desa dan Kelurahan dapat dibentuk pos keamanan lingkungan.
- (5) Pos keamanan lingkungan membantu Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Setiap pemilik dan/atau penanggungjawab hotel atau tempat hiburan yang ada di Daerah wajib melakukan pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Zat Adiktif Lainnya.

- (2) Bentuk pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. penyampaian informasi lisan kepada pengunjung terhadap adanya larangan mengedarkan, melakukan transaksi, dan/atau mengonsumsi Narkotika, Psikotropika, dan/atau Zat Adiktif Lainnya;
 - b. mencetak dan menempatkan pada lokasi yang mudah dibaca terkait larangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. melaporkan pada Satpol PP dan/atau aparat penegak hukum di Daerah jika diketahui terjadi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada hotel atau tempat hiburan yang menjadi milik dan/atau tanggung jawabnya.

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan umum yang mengumpulkan massa wajib melakukan pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Zat Adiktif Lainnya di tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Bentuk pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. penyampaian informasi lisan sebelum dan pada saat kegiatan berlangsung terhadap adanya larangan mengedarkan, melakukan transaksi, dan/atau mengonsumsi Narkotika, Psikotropika, dan/atau Zat Adiktif Lainnya;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan milik peserta sebelum memasuki lokasi kegiatan; dan
 - c. mengamankan sementara dan melaporkan pada Satpol PP dan/atau aparat penegak hukum di Daerah jika diketahui terjadi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada kegiatan yang dilaksanakannya.

Pasal 27

- (1) Pemilik toko dan/atau warung wajib melakukan pendataan informasi anak yang melakukan pembelian barang atau obat yang dapat diduga akan dikonsumsi secara berlebihan untuk menimbulkan efek mabuk.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dan ditembuskan kepada aparat penegak hukum dan instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika.

- (3) Satpol PP melakukan pemeriksaan dan penjemputan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap bulan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satpol PP melakukan pembinaan kepada orang tua atau wali Anak yang tertangkap tangan atau terbukti menyalahgunakan barang atau obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Selain kepada orang tua atau wali, pembinaan dapat dilakukan langsung kepada Anak yang tertangkap tangan atau terbukti menyalahgunakan barang atau obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan juga oleh guru pada tempat Anak bersekolah setelah berkoordinasi dengan Satpol PP serta dapat melibatkan aparat penegak hukum dan instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat berkoordinasi dan meminta bantuan tenaga pada aparat penegak hukum di Daerah.

Bagian Kedua

Perlindungan dan Advokasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya perlindungan dan advokasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
- (2) Perlindungan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diberikan kepada:
 - a. pecandu/korban Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika Anak yang terindikasi menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, melalui tes urine dan/atau tes darah;
 - b. pecandu/korban Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

JP

- c. pecandu/korban Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

Pasal 30

Pelaksanaan advokasi bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan pekerja sosial professional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendampingan Sosial

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Upaya pendampingan bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pendampingan dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang sedang dijalani.
- (3) Pendampingan dapat dilakukan di dalam atau di luar lembaga rehabilitasi.
- (4) Pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih yang ada di perangkat Daerah terkait.

Pasal 32

- (1) Pendampingan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. membangun kepercayaan diri pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memahami permasalahan yang dihadapi pecandu/korban;
 - c. menemukan alternatif pemecahan masalah bagi pecandu/korban; dan
 - d. melakukan perubahan perilaku.
- (2) Pendampingan bertujuan agar pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika:
 - a. mampu memulihkan kepercayaan diri;
 - b. mampu mandiri; dan
 - c. tidak kambuh lagi

BAB VI PARTISIPASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perseorangan melalui penggiat anti Narkotika;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan atau satuan tugas anti Narkotika;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 34

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan dana dalam pelayanan dan rehabilitasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan:
 - a. membentuk forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian;
 - c. membentuk lembaga rehabilitasi; dan/atau
 - d. mengadakan forum, seminar, atau diskusi.

BAB VII REHABILITASI Bagian Kesatu Upaya Rehabilitasi

Pasal 35

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi medis;

p

- b. rehabilitasi sosial; dan
 - c. pasca rehabilitasi.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika bagi masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika Anak, wajib melaporkan pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medis

Pasal 38

- (1) Rehabilitasi medis terhadap pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi medis tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai IPWL.

- (3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga rehabilitasi medis tertentu dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi untuk diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan.

Pasal 39

Pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya harus menjalani rehabilitasi medis pada IPWL sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Rehabilitasi medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen yang dilakukan IPWL.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi sosial dilaksanakan setelah pecandu/korban dan/atau mantan pecandu penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melakukan rehabilitasi medis.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial terhadap pecandu/korban dan mantan pecandu penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk membantu klien menuju dan mempertahankan kondisi bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta memulihkan fungsi fisik, psikologis, sosial dan spiritual agar dapat mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

- (4) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dilakukan melalui lembaga rehabilitasi sosial Pemerintah Daerah, atau lembaga masyarakat yang ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Penetapan lembaga rehabilitasi sosial milik masyarakat dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi untuk diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang sosial.
- (2) Lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 43

Proses pemulihan pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi sosial milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Program rehabilitasi sosial bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan di dalam lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja profesional yang kompeten dalam penanganan rehabilitasi sosial bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pasca Rehabilitasi

Pasal 45

- (1) Terhadap pecandu/korban Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat dan instansi terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi pecandu/korban pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (3) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu/korban pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. kohesi sosial.
- (4) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja.
- (5) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan.
- (6) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah Daerah di bidang sosial.

BAB VIII FORUM KOMUNIKASI

Pasal 46

- (1) Dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk Forum Komunikasi.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. instansi vertikal yang ada di Daerah;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. tokoh masyarakat/pemuda;
 - f. tokoh agama;
 - g. mantan pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - h. unsur lainnya yang dipandang perlu.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan atas pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan secara berkesinambungan.

- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. melakukan perbaikan dalam rangka pengambilan keputusan yang lebih efektif.
- (3) Laporan Pelaksana kegiatan yang berhubungan dengan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan secara berkala sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat data tentang:
 - a. waktu, tempat dan lokasi kegiatan yang berhubungan dengan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. jenis, sasaran dan jumlah peserta pelaksanaan kegiatan;
 - c. tema/judul kegiatan;
 - d. fasilitator kegiatan; dan
 - e. dokumentasi kegiatan sebagai bahan pendukung.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati setiap tahun pada bulan Desember.

Pasal 49

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan secara berkesinambungan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui:
 - a. kegiatan yang dilaksanakan pada permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. metode dan teknik yang digunakan.



- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh:
- a. pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan satuan pendidikan, pimpinan badan usaha, dan tempat usaha terkait upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, di lingkungan masing-masing; dan
 - b. pimpinan/penanggungjawab kegiatan pada lembaga rehabilitasi medis atau lembaga rehabilitasi sosial.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah Daerah di bidang sosial.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pasca rehabilitasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, Bupati dapat membentuk tim terpadu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah Menyusun Rencana Aksi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Pemilik dan/atau penanggungjawab hotel atau tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan
 - f. pencabutan tetap izin.
- (2) Penyelenggara kegiatan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan
 - e. denda administratif.
- (3) Pemilik toko dan/atau warung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.

A

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow .

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YUSRA ALHABSYI

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



ABDULLAH MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025

NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,
PROVINSI SULAWESI UTARA: 6 /W.II/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR *B* TAHUN *2025*

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Demi menjamin terciptanya pembangunan berkelanjutan di Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menyiapkan dan menjamin terciptanya generasi muda penerus pembangunan yang sehat, ulet, memiliki kemampuan yang baik, serta cakap dalam bertindak. Untuk itu, segala bentuk gangguan yang dapat mempengaruhi generasi muda yang ada di Daerah perlu untuk segera ditindak dan diberantas, Dimana salah satunya adalah ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Berbagai tindakan yang dapat dan mungkin dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan pihak terkait kemudian perlu disediakan dasar hukum dalam Peraturan Daerah ini. Adapun dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa hal penting yang diatur, yaitu:

- a. tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pihak lainnya
- b. pencegahan dan antisipasi dini
- c. penyelenggaraan penanganan Narkotika di seluruh wilayah di Daerah
- d. jenis partisipasi Masyarakat
- e. kewenangan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan IPWL yang ada
- f. pembentukan forum komunikasi
- g. pendanaan terhadap kegiatan yang dilakukan
- h. penyusunan laporan monitoring dan evaluasi
- i. kewenangan pembinaan dan pengawasan
- j. pemberian penghargaan
- k. kerjasama dengan pihak lain
- l. penyusunan rencana aksi daerah Narkotika
- m. Pengaturan mengenai sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

A

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan umum yang mengumpulkan massa” adalah kegiatan yang dilaksanakan di Daerah yang mengakibatkan berkumpulnya Masyarakat umum pada satu lokasi tertentu dan pada waktu tertentu untuk mengikuti suatu kegiatan Bersama. Kegiatan tersebut berupa:

- a. pagelaran seni dan budaya;
- b. konser musik;
- c. kegiatan olahraga;
- d. rapat umum;
- e. kegiatan keagamaan pada tempat umum; dan
- f. kegiatan sejenis lainnya

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ²⁰²⁵... NOMOR ⁶.